



DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRACT	v
INTISARI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Sejarah dan Isu Kelembagaan dalam Pengelolaan Keuangan Haji ..	15
B. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Keuangan Haji	21
C. Akuntabilitas Sebagai Dasar Pengelolaan Keuangan Publik	31
D. Teori Keagenan	38
E. Teori Kepatuhan Hukum (<i>Why People Obey the Law</i>)	43
F. Teori Kelembagaan dalam Analisis Regulasi dan Pelaporan Keuangan	46
G. Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Keuangan Haji	49
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Data Penelitian	55
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data Penelitian	57
D. Analisis Hasil Penelitian	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Analisis Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan Pelaporan Keuangan Haji dalam UU No. 34 Th 2014 dan UU No. 8 Th 2019 dan dampak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana haji	59
B. Rekomendasi Perbaikan Mekanisme Pelaporan Keuangan Haji Berdasarkan Analisis Peraturan Perundang-undangan	81



BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji merupakan ritual keagamaan yang dilakukan oleh umat yang beragama Islam dan bersifat wajib. Namun kewajiban ibadah ini tidak secara seketika harus dilaksanakan hanya karena seseorang beragama Islam melainkan ada syarat tambahan lain yang harus dipenuhi untuk ibadah ini dapat dilaksanakan, yaitu harus adanya kemampuan atau *istitha'ah* dari individu yang akan menjalankan ibadah haji tersebut. Kemampuan ini dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan mencakup pada kemampuan secara jasmaniah (fisik), ruhaniah (spiritual), dan perbekalan.¹ Pemerintah Indonesia memperluas makna kemampuan ini dengan menambahkan unsur kemampuan finansial dan kemampuan sosial sebagai bagian dari kriteria yang harus dipenuhi oleh jemaah haji Indonesia untuk dapat melaksanakan ibadah haji.²

Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berjarak sekitar 7.898 kilometer dari Arab Saudi dimana penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan. Perjalanan menuju tanah suci tersebut pada umumnya ditempuh sekitar 10 (sepuluh) jam perjalanan udara dan dapat mencapai 16 (enam belas) hari jika ditempuh melalui jalur laut. Jarak yang cukup jauh ini, jika dikaitkan dengan kebutuhan layanan transportasi, akomodasi, dan pembekalan, menunjukkan bahwa aspek logistik dan pembiayaan menjadi unsur yang patut diperhatikan dalam pemenuhan syarat *istitha'ah* bagi jemaah haji Indonesia untuk dapat sampai di tanah suci tersebut.

Aspek pembiayaan ini pula yang sejak awal mendorong keterlibatan negara secara aktif dalam penyelenggaraan ibadah haji. Berdasarkan berbagai literatur, sejarah ibadah haji di Indonesia merupakan satu-satunya ibadah dalam rukun islam yang secara intensif diintervensi dan diatur oleh negara. Campur tangan negara dalam pengaturan penyelenggaraan dan keuangannya telah berlangsung sejak masa kolonialisme, dan berbagai polemik terkait hal ini terus dirasakan hingga saat ini.

¹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Istitha'ah dalam Melaksanakan Ibadah Haji* (Jakarta: MUI, 1979).

² Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh



Bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi pun telah dilakukan sejak Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri pada akhir tahun 1949, semata-mata membantu meringankan jemaah haji Indonesia dalam pembiayaan perjalanan haji.³ Begitu pentingnya mengenai finansial dan perbekalan tersebut, pemerintah Indonesia mendorong pembentukan lembaga khusus bernama Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia (BPDONH) pada tahun 1996, dengan harapan bahwa dan haji yang dikelola lebih berdaya dan berhasilguna.⁴

Perjalanan panjang pengaturan dan pengelolaan dana haji tersebut kemudian mencapai fase lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU No. 34 Th. 2014). UU ini menjadi tonggak legal formal pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang secara operasional mulai dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 (Perpres No. 110 Th. 2017). BPKH didirikan sebagai badan hukum publik dan bersifat mandiri.⁵ BPKH diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola dana haji secara transparan, profesional, dan sesuai prinsip syariah,⁶ dengan harapan nilai manfaat haji yang akan diterima oleh jemaah haji dapat berkembang dan dioptimalkan, sehingga kualitas dari penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih berkualitas.⁷

Dana yang diamanahi kepada BPKH untuk dikelola bersumber dari setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dibayarkan oleh jemaah haji pada saat pendaftaran. Dana tersebut bersifat titipan dan akan digunakan pada saat jemaah memperoleh porsi keberangkatan. Selain itu, BPKH juga mengelola dana hasil pengembangan dari investasi (nilai manfaat), dana efisiensi dari hasil efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dan dana abadi umat (DAU) yang sebelumnya dibentuk dari efisiensi penyelenggaraan ibadah haji pada periode sebelumnya. Seluruh dana tersebut ditempatkan dan/atau diinvestasikan pada instrumen

³ Rina Farihatul Jannah, “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000M” (*Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*; 2018), 53

⁴ Pasal 1 *jo* Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia.

⁵ Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

⁶ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

⁷ Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

keuangan syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.⁸

Dengan akumulasi setoran dan hasil pengembangan tersebut, jumlah dana kelolaan yang berada di bawah tanggung jawab BPKH terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai entitas yang mempertanggungjawabkan kelolaan dana yang cukup besar, tercatat mencapai Rp161,94 triliun pada tahun 2024,⁹ BPKH harus menjalankan tugasnya dengan berdasar pada asas akuntabel dan asas transparansi.¹⁰ Dalam kerangka asas akuntabel, BPKH berkewajiban untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan haji dengan tepat serta dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan kepada publik, terutama kepada para jemaah haji. Sementara dalam kerangka asas transparansi, pengelolaan yang dilakukan oleh BPKH haruslah dilakukan dengan tata cara yang jujur dan terbuka yang diaplikasikan yaitu dengan cara menyampaikan informasi tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan BPKH baik proses atau pelaksanaan pengelolaan serta hasil dari pengelolaan keuangan tersebut kepada masyarakat.¹¹

Seluruh dana kelolaan BPKH kecuali DAU¹² pada dasarnya digunakan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam bentuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah bersama DPR. Penggunaan dana tersebut mengikuti mekanisme formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mengaitkan peran BPKH sebagai pengelola keuangan dengan Kementerian Agama sebagai penyelenggara teknis ibadah haji.

Ketentuan penyelenggaraan haji di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU No. 8 Th. 2019). UU ini memberikan tugas serta kewenangan kepada Kementerian Agama

⁸ Pasal 5 *jo* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

⁹ Nur Jamal Shaid, "BPKH Catat Dana Kelolaan Haji Capai Rp 161,94 Triliun hingga Februari 2024", *kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2024/04/01/233918426/bpkh-catat-dana-kelolaan-haji-capai-rp-16194-triliun-hingga-februari-2024>, (diakses 21 Juli 2024).

¹⁰ Pasal 2 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

¹¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, 3.

¹² Dana Abadi Umat (DAU) dan hasil pengembangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf g dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji adalah dana yang diperuntukan khusus untuk kemaslahatan umat islam



Republik Indonesia (Kemenag) sebagai penyelenggara ibadah haji.¹³ Jika ditelaah berdasarkan ketentuan dalam UU No. 34 Th. 2014 dan UU No. 8 Th. 2019, dalam terselenggaranya ibadah haji adalah Kemenag mengusulkan biaya yang dibutuhkan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji yakni BPIH kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disetujui.¹⁴ Sementara peran BPKH dalam terselenggaranya ibadah haji di Indonesia adalah menyediakan dan menyiapkan BPIH yang disetujui oleh DPR tersebut dengan cara menyalurkannya ke rekening kas penyelenggara ibadah haji yang berada pada Kemenag.¹⁵

Dalam praktik penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya mengenai hubungan antara BPKH sebagai penyedia BPIH dan Kemenag sebagai penerima BPIH, pelaksanaan teknis oleh Kementerian Agama memiliki ketergantungan langsung pada ketersediaan pembiayaan dari BPKH sebagai pengelola keuangan haji. Meskipun kedua lembaga ini berasal dari struktur kelembagaan yang berbeda fungsi keduanya saling terkait erat dalam satu kesatuan proses penyelenggaraan haji.

Hubungan antara pengelola keuangan haji dengan penyelenggaraan haji yang kegiatannya tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri tersebut menciptakan kompleksitas dalam mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pada keuangan haji. Jika ditinjau dari kedudukan formal, kedua lembaga ini sama-sama bertanggungjawab kepada Presiden. Namun ketentuan pada Pasal 52 UU No. 34 Th. 2014 mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH disampaikan kepada Presiden dan DPR melalui Menteri Agama. Skema pelaporan ini menimbulkan pertanyaan mengenai posisi kelembagaan BPKH, karena di satu sisi BPKH diposisikan sebagai lembaga yang mandiri,¹⁶ namun di sisi lain proses pelaporannya harus melalui Kementerian

¹³ Pasal 1 Angka 26 *juncto* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

¹⁴ BPIH disini didefinisikan dalam lingkup UU No. 8 Th. 2019 Pasal 1 angka 13 *juncto* Pasal 44 yaitu dana yang dipergunakan sebagai kebutuhan operasional dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sumbernya dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), APBN, Dana Efisiensi, Nilai Manfaat (NM), dan/atau sumber yang sah lainnya menurut ketentuan perundang-undangan.

¹⁵ Pasal 10 huruf a. *juncto* Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

¹⁶ Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.



Agama yang secara administratif berada dalam struktur pemerintahan di bawah Presiden.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mekanisme pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh BPKH kepada Presiden dan DPR melalui Menteri Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 34 Th. 2014. Di sisi lain, UU No. 8 Th. 2019 yang mengatur pelaksanaan teknis ibadah haji oleh Kementerian Agama tidak secara eksplisit menetapkan kewajiban bagi Kementerian Agama untuk menyampaikan laporan penggunaan dana operasional kepada BPKH sebagai pihak yang mengelola dan menyalurkan dana tersebut.

Kondisi ini menciptakan dinamika tersendiri dalam praktik pelaporan, mengingat BPKH memiliki fungsi untuk melakukan pengendalian, pengawasan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengeluaran keuangan haji sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 UU No. 34 Th. 2014. Ketidakterhubungan antara alur penggunaan dana oleh Kementerian Agama dan kewajiban pelaporan oleh BPKH kepada Presiden dan DPR melalui menteri agama menjadi salah satu isu yang perlu dicermati dalam tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji.¹⁷

Sejumlah temuan lapanganpun turut mewarnai dinamika pelaporan dan pertanggungjawaban dana haji ini. Salah satu contohnya adalah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji (LPKOPIH) tahun 2023. LPKOPIH ini disusun oleh Kemenag, dan dilaporkan langsung kepada Presiden dan DPR RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019 (PMA No. 28 Th. 2019), LPKOPIH wajib menyajikan informasi mengenai dana efisiensi apabila pembiayaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji terdapat sisa efisiensi. Namun pada LPKOPIH tanggal 26 September 2023 laporan yang disampaikan Kementerian Agama hanya mencantumkan saldo dana operasional hingga 31 Agustus 2023 sebesar Rp1.212.029.127.139,98, tanpa menyertakan laporan dana

¹⁷ Pasal 4 huruf b *juncto*. Pasal 10 *juncto*. Pasal 23 *juncto*. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.



efisiensi BPIH tahun 2023.¹⁸ Akibat dari tidak tersajinya laporan dana efisiensi tersebut menyebabkan tidak diketahui secara pasti jumlah sisa efisiensi yang seharusnya dikembalikan ke Kas Haji. Keterlambatan pengembalian ini berpotensi mengurangi optimalisasi nilai manfaat yang seharusnya dapat dikembangkan BPKH melalui investasi.¹⁹

Masih dalam laporan yang sama, BPK menyatakan bahwa temuan serupa terus berulang dari tahun ke tahun dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh tidak menindaklanjuti temuan pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya tersebut, sehingga terjadi masalah berulang yang mengakibatkan tidak maksimalnya pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran penyelenggaraan ibadah haji.²⁰

Temuan lapangan yang lainnya adalah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dalam kajiannya menemukan adanya perbedaan tafsir antara BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang status dana haji yang dipindahkan dari BPKH ke Kemenag. BPK menilai bahwa dana tersebut tetap menjadi tanggung jawab BPKH, sehingga harus dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari laporan keuangan BPKH.²¹ Sebaliknya, BPKP berpendapat bahwa dana yang telah disalurkan tersebut dikategorikan sebagai hibah, dan karenanya tanggung jawab pelaporan berada pada pihak penerima hibah, yaitu Kementerian Agama.²² Perbedaan penafsiran ini menciptakan ketidakjelasan dalam mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana haji. Dalam catatan KPK, kondisi ini bahkan berpotensi menyebabkan penggunaan dana sebesar kurang lebih Rp14 triliun tidak dapat diaudit oleh BPK.²³ Situasi ini memperlihatkan adanya persoalan dalam mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan haji yang

¹⁸ Auditorat Utama Keuangan Negara V, *Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444H/2023M Pada Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Arab Saudi* (Jakarta: BPK, 2023).

¹⁹ Pasal 19 jo Pasal 11 jo Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

²⁰ Auditorat Utama Keuangan Negara V, *Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444H/2023M Pada Kementerian Agama Dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Arab Saudi* (Jakarta: BPK, 2023).

²¹ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, *Laporan Hasil Kajian Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji*: (Jakarta: KPK, 2019), 26.

²² Ibid

²³ Ibid



melibatkan dua lembaga, yaitu BPKH dan Kementerian Agama. Hal ini membuka ruang kajian lebih lanjut mengenai pengaturan kewenangan dan pelaporan agar selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam regulasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan haji tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administratif, tetapi juga menyentuh pada persoalan tata kelola kelembagaan yang melibatkan lebih dari satu entitas. Ketidajelasan pembagian kewenangan, terutama dalam hal pelaporan penggunaan dana yang disalurkan dari BPKH kepada Kementerian Agama, menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyusunan laporan keuangan yang utuh dan dapat diaudit. Pengelolaan dana haji berkaitan erat dengan kepercayaan publik, sehingga prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi hal yang relevan untuk diperhatikan dalam kerangka kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji. Dalam konteks ini, penguatan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut agar pengelolaan dana haji berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sebagai respon atas tantangan dan kompleksitas pengelolaan ibadah haji selama ini, pemerintah memperkenalkan reformasi kelembagaan melalui kebijakan baru. Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto (2024–2029), melalui Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji, membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pelayanan ibadah haji secara terpadu dan terpusat.²⁴ Bersamaan dengan itu, diterbitkan pula Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama, yang mengatur pergeseran peran Kementerian Agama dari penyelenggara teknis ibadah haji menjadi perumus dan pelaksana kebijakan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

²⁴ Binti Mufarida, “Prabowo Resmi Bentuk Badan Penyelenggara Haji, Dipimpin Gus Irfan dan Dahnil Anzar”, SINDOnews.com. <https://nasional.sindonews.com/read/1476661/12/prabowo-resmi-bentuk-badan-penyelenggara-haji-dipimpin-gus-irfan-dan-dahnil-anzar-1729566621> (diakses 13 Juni 2025).



BP Haji ditempatkan di bawah Presiden dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan keagamaan.²⁵ Meskipun telah dibentuk pada akhir tahun 2024, persiapan dan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 masih diselenggarakan oleh Kementerian Agama, karena secara normatif ketentuan pelaksanaan masih mengacu pada UU No. 8 Th. 2019.²⁶ Dengan adanya dinamika kelembagaan ini, muncul kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan ibadah haji akan dijalankan ke depan, khususnya dalam hubungan antara BPKH sebagai pengelola keuangan dengan lembaga penyelenggara ibadah haji dalam struktur baru.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini akan memfokuskan perhatian pada mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan antara BPKH dan Kementerian Agama, khususnya dalam kerangka regulasi yang diatur oleh UU No. 34 Th. 2014 dan UU No. 8 Th. 2019. Batasan kajian difokuskan pada aspek pelaporan penggunaan dana haji, bukan pada aspek teknis penyelenggaraan ibadah haji, serta terbatas pada hubungan kelembagaan antara BPKH sebagai pengelola keuangan dan Kementerian Agama sebagai pelaksana teknis.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dikemukakan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengeksplorasi 2 (dua) permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan haji.

1. Mengapa ketidakefisienan dan ketidakefektifan pelaporan keuangan haji oleh BPKH dan Kemenag terus berulang meski telah diatur dalam UU No. 34/2014 dan UU No. 8/2019, dan bagaimana dampaknya terhadap akuntabilitas dana haji?
2. Apa langkah perbaikan mekanisme pelaporan keuangan haji berdasarkan peraturan yang berlaku, dan bagaimana strategi untuk meningkatkan

²⁵ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji

²⁶ Putri Safira Pitaloka, "Ibadah Haji 2025 Masa Transisi Peralihan dari Kemenag ke BP Haji." Tempo. <https://www.tempo.co/politik/ibadah-haji-2025-masa-transisi-peralihan-dari-kemenag-ke-bp-haji-1192252> (diakses 2 Maret 2025).

koordinasi BPKH dan Kemenag agar pengelolaan dana haji sesuai prinsip *good governance*?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari kerangka rumusan masalah, usulan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan haji oleh BPKH dan Kemenag, meskipun telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 2019, serta mengkaji dampaknya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana haji.
2. Merumuskan langkah-langkah perbaikan terhadap mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan haji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyusun strategi peningkatan koordinasi antara BPKH dan Kemenag guna mendorong pengelolaan keuangan haji yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Keaslian Penelitian

Dari hasil pencarian yang dilakukan, belum teridentifikasi adanya kajian atau penelitian terdahulu yang secara khusus mengangkat tema "Analisis Hukum terhadap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia," Ketiadaan penelitian sebelumnya yang membahas isu ini dengan sudut pandang atau analisis serupa menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki nilai inovatif dan original.

Namun Penulis menemukan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dalam keterkaitannya terhadap topik yang akan diteliti untuk memperkuat latar belakang dilakukannya penelitian ini serta menjelaskan perbedaannya dengan penelitian ini. Di bawah ini adalah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan mengenai topik tersebut:

1. Penelitian Burhanudin (2014), yang berjudul "Sistem pengelolaan BPIH menurut perspektif hukum positif di Indonesia", mengangkat rumusan masalah:
 - a. Sistem pengelolaan dana BPIH menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?